



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351  
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id  
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN  
Nomor : 420 / 241 / KEPT/ 403.101 / 2024

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT Nomor: 458/IV.4AU/F/2024 Tanggal: 24 April 2024
- Menimbang : a. Bawa SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan  
- Alamat : Jalan Seno No. 199 Magetan  
- Akta Notaris : Kemenhumkam Nomor AHU-88A.H.01.07 Tanggal: 23 Juni 2010  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar  
- Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT  
- Alamat : Jalan Kantil No. 241 Kelurahan Mangge - Kecamatan Barat
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 14 Agustus 2024



Drs. SUWATA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1 003